

**PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
2016**

PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2016, BN RI NO. 1354

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dan untuk menyempurnakan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Bahwa untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 diatur tentang :

Ketentuan angka 3, angka 19, angka 20, angka 22 dan angka 23 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 21 dan angka 27 dihapus, dan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 30; Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b); Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (10) Pasal 12 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu)

ayat, yakni ayat (1a), dan Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6); Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 16 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 17 diubah; Pasal 20 dihapus; Pasal 21 dihapus; Pasal 22 dihapus; Pasal 23 dihapus; Pasal 24 dihapus; Pasal 25 dihapus; Pasal 26 dihapus; BAB IV diubah, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan; Bagian Kesatu BAB IV diubah, Daftar Pemilih Tambahan; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah; Ketentuan Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, dan Pasal 37 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah; Ketentuan Pasal 39 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- Ditetapkan tanggal 7 September 2016.
- Diundangkan tanggal 7 September 2016.
- Lampiran 27 Halaman.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ketentuan angka 3, angka 19, angka 20, angka 22 dan angka 23 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 21 dan angka 27 dihapus, dan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 30; Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah; Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b); Ketentuan Pasal 11 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (10) Pasal 12 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) dihapus; Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan di antara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A; Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6); Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 16 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 17 diubah; Pasal 20 dihapus; Pasal 21 dihapus; Pasal 22 dihapus; Pasal 23 dihapus; Pasal 24 dihapus; Pasal 25 dihapus; Pasal 26 dihapus; BAB IV diubah, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan; Bagian Kesatu BAB IV diubah, Daftar Pemilih Tambahan; Ketentuan Pasal 27 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah; Ketentuan Pasal 31 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, dan Pasal 37 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4); Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah; Ketentuan Pasal 39 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA, Ketentuan Peralihan; Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 41A dan Pasal 41B.